

Penerapan *Restorative justice* Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas

Zainul Akbar¹

¹Kepolisian Resor Enrekang

Corresponding Email: zainulinul560@gmail.com¹

Abstract

This research was carried out aiming to find out the factors that impede the implementation of *Restorative justice* by the Enrekang Resort Police in the settlement of Traffic Crimes. And to find out the application of *Restorative justice* by the police in the settlement of traffic crimes. The type of research used in this research is normative law research and empirical research. The results of the study show that the settlement of traffic accidents using a *Restorative justice* or ADR approach in the jurisdiction of the Enrekang Police has been running for traffic accidents caused by minor injuries. Settlement of traffic accidents through a *Restorative justice* legal approach can be carried out by means of ADR (*Alternative Dispute Resolution*) if the accident is in the Mild category. However, if there is a serious accident, *Restorative justice* cannot be used. Settlement of traffic accident cases using *Restorative justice* so that there is no accumulation of traffic accident cases. The obstacle that is often faced by investigators from the Traffic Accident Unit of the Enrekang Police in handling traffic accidents with a *Restorative justice* approach is only a lack of understanding by some people about Law Number. 22 of 2009. Some people still think that it is the party who is injured or who crashes is the wrong party and Accidents involving Cars and Bicycles, Motorcycles, which are wrong are Cars or Motorcycles and pedestrians, which are wrong are motorcycles.

Keywords: Application; Restorative justice; Violation

Publish Date: 13 Oktober 2023

Pendahuluan

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah aparat penegak hukum sebagai garda terdepan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini sesuai dengan isi dari Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹

Sifat Hukum Kepolisian adalah mengatur dan memaksa memuat baik ketentuan prosedural maupun substantif. Mengatur: memberi pedoman tentang cara pelaksanaan tugas polisi yang sebaiknya. Memaksa: memberi paksaan kepada polisi untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan perundang-undangan dan kewajiban umumnya dan bagi yang tidak mematuhi dikenakan sanksi.²

Penegakan hukum adalah proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.³

Penegakan hukum yang dilakukan

JOURNAL OF LAW AND SOCIAL SCIENCES, 1(02), 53-72.

² Siregar, R. D. W. (2018). Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Polsek Deli Tua.

³ Ubwarin, E. (2018). Penegakan hukum yang dilakukan oleh polair Polda Maluku. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, 2(1), 44-51.

¹ Asba, P., Syahril, M. A. F., & Makkarawa, I. (2022). The Pollution of The Role of The Polri in The Prevention of Commotion in Demonstration. TRADITIONAL

oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkeadilan tentunya tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai keadilan sebagai cita hukum yang harus dijadikan arah dan pedoman dalam penegakan hukum itu sendiri.⁴

Keadilan sebagai nilai yang paling utama, bahkan menyebut keadilan sebagai nilai yang paling sempurna atau lengkap. Alasannya, keadilan dasarnya terarah baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Karena itu, hukum yang adil bagi Aristoteles berarti hukum harus memihak pada kepentingan semua orang. Hukum harus membela kepentingan atau kebaikan bersama (*common good*).⁵

Penegakan hukum yang berkeadilan diterapkan pula dalam hal yang berkaitan dengan lalu lintas.⁶ Sebagaimana diketahui, lalu lintas menjadi hal yang erat kaitannya dengan kehidupan. Karena lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).⁷ Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terwujudnya etika dalam berlalu lintas serta terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁸

Kepolisian bertugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, penegakan hukum, pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat tak terkecuali pun

mengenai kegiatan berlalu lintas. Hal ini sesuai dengan Pasal 200 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara keamanan lalu lintas dan angkutan jalan.⁹

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diharapkan yang melibatkan paling sedikit satu kendaraan bermotor pada satu ruas jalan dan mengakibatkan kerugian material bahkan sampai menelan korban jiwa.¹⁰

Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagisi pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Andi Hamzah, bahwa dalam berbagai macam kesalahan, dimana orang yang berbuat salah menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti kerugian.¹¹

Bertambahnya volume lalu lintas akan menyebabkan kenaikan kecelakaan lalu lintas yang terjadi secara cukup signifikan, dan bertambahnya kecepatan lalu-lintas pada kondisi tertentu justru akan menurunkan jumlah kecelakaan, namun lebih lanjut peningkatan kecepatan akan menaikkan jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi.¹²

Kecelakaan selain menimbulkan korban jiwa, juga menimbulkan kerugian secara finansial/material yang tidak sedikit. Hal ini sangat memprihatinkan apabila tidak dilakukan langkah-langkah strategis guna

⁴ Rozi, M. M. (2017). Peranan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem Peradilan pidana dikaji menurut undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 628-647.

⁵ Putri, J. R. (2021). Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. *Soumatera Law Review*, 4(1), 80-92.

⁶ Kartika, F. N., & Hartanto, S. H. (2020). Peran Penyidik Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Lakalantas di Boyolali (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

⁷ *Vide* Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁸ *Vide* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁹ *Vide* Pasal 200 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁰ Sari, N., & Saleh, K. (2022). Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 282-292.

¹¹ Zuleha, Z. (2018). RELEVANSI PUTUSAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(1), 176-186.

¹² Siregar, R. D. W. (2018). Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Polsek Deli Tua.

meningkatkan keselamatan dan kepatuhan hukum dalam lalu lintas.

Dipahami, bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa, lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu-lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan berlalu-lintas ada 4 (empat) faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Keamanan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu-lintas.
2. Keselamatan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu-lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan. Ketertiban lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu-lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
3. Kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

Penanggulangan kejadian kecelakaan berlalu lintas tidak lepas dari peranan Polri selaku pihak yang bertanggung jawab, dengan cara yang profesional, berupaya untuk mendamaikan para pihak yang mengalami kecelakaan dengan cara mediasi penal, atau lebih dikenal dengan istilah

mediasi pidana.

Perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama perkembangan prinsip keadilan restorative (*Restorative justice*) dengan membebani pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula yang dapat memenuhi rasa keadilan korban.¹³

Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui *Restoratif Justice* atau mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.¹⁴

Apakah semua macam perkara pidana harus diajukan dan diselesaikan dimuka pengadilan, atukah ada perkara-perkara tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal. Pada polarisasi dan mekanisme mediasi penal, sepanjang hal tersebut sungguh-sungguh dikehendaki bersama oleh para pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial.¹⁵

¹³ Naim, M., Asba, P., & Tijjag, B. (2022). Penipuan dan Restorative Justice dari Perspektif Kriminologi. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 100-110.

¹⁴ Ariefianto, Y. (2016). Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

¹⁵ Hariandja, E. (2012). Penyelesaian Perkara Pidana Akibat Konflik Sosial melalui Mediasi Penal (Studi di Polres Tarakan) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh Kepolisian dapat dilakukan di luar pengadilan sehingga cepat untuk diselesaikan tanpa harus melewati proses persidangan, penyelesaian ini yaitu melalui pendekatan *Restorative justice*.¹⁶

Berkaitan dengan penerapan *Restorative justice*, sesuai dengan judul penelitian ini, maka tidak terlepas dari peran hukum Kepolisian dimana hukum Kepolisian adalah hukum yang mengatur segala hal ikhwal Kepolisian termasuk juga didalamnya pengaturan tentang hak dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi Kepolisian.¹⁷

Restorative justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep *Restorative justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Yang mengungkapkan 5 prinsip kunci dari *Restorative justice* yaitu:¹⁸

1. *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus;
2. *Restorative justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan;
3. *Restorative justice* memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelakusecara utuh;
4. *Restorative justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal;
5. *Restorative justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

Upaya penyelesaian masalah di luar

Pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di Pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Sehingga dapat diartikan bahwa *Restorative justice* adalah suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar Pengadilan yang bertujuan untuk *restore* (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana dalam memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.¹⁹

Restorative Justice dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan. Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku.

Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat dalam pelanggaran hukum pidana dalam hal ini pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut untuk

¹⁶ Kartika, F. N., & Hartanto, S. H. (2020). Peran Penyidik Kepolisian Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Lakalantas di Boyolali (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

¹⁷ ROBI, M. (2023). STUDI KOMPARATIF TENTANG KEADILAN RESTORATIF MENURUT PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR 15 TAHUN 2020 DENGAN PERATURAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 2021.

¹⁸ Zainul Akbar (2022). Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas di Polres Enrekang. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

¹⁹ Nurwianti, A., Gunarto, G., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Implementasi Restoratif/*Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 705-716.

berpartisipasi aktif melakukan mediasi/musyawarah dalam penyelesaian masalah mereka di luar Pengadilan.²⁰ Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau punishment (penjatuhan sanksi pidana) tanpa melihat adanya *Restorative justice* yang telah dilakukan dan disepakati oleh para pihak.

Sedangkan dasar hukum atau payung hukum bagi Polri untuk penyelesaian perkara pidana diluar Pengadilan *Alternative Dispute Resolution*(ADR) dengan cara perdamaian adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kecelakaan yang terjadi di jalan, banyak diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain faktor manusia yang bisa saja mengalami kelelahan selama mengendarai kendaraan, faktor kendaraan yang mengalami kerusakan karena tidak dicek secara berkala, maupun faktor jalan yang rusak atau bergelombang.²¹

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi mempunyai akibat hukum yaitu dapat dipidananya pembuat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena dapat menimbulkan korban berupa kerugian materiil ataupun kerugian jiwa. Sanksi pidana yang dapat diterapkan dapat berupa pidana penjara dan/atau denda, hal itu sesuai dengan Pasal 310 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi

antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan, kekurangan hati-hatian, dan kejenuhan yang dialami pengemudi. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi, pejalan kaki, kendaraan, sarana dan prasarana, petugas/penegak hukum dalam lalu lintas jalan. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan human error (faktor manusia).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan ini dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Normatif (*normative law research*) dan Penelitian Empiris. Penelitian Normatif (*normative law research*) yaitu penelitian yang di lakukan dengan pendekatan pada norma hukum asas hukum dan perbandingan hukum, mengkaji Undang-undang pokok kajian ialah hukum yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan masyarakat. Penelitian hukum Normatif ini dengn mengamati realitas hukum dalam berbagai norma-norma hukum.²²

Analisis dan Pembahasan

Penerapan *Restoratif Justice* oleh Kepolisian dalam penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas.

Penyelesaian perkara Kecelakaan Lalu Lintas dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penyelesaian Melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*)
Alternative Dispute Resolution adalah sebuah istilah asing yang memiliki berbagai arti dalam bahasa indonesia seperti pilihan penyelesaian sengketa (PPS), Mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (MAPS) ,pilihan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara

²⁰ Andriyanti, E. F. (2020). Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Education and development*, 8(4), 326-331.

²¹ Nurdjanah, N., & Puspitasari, R. (2017). Faktor yang Berpengaruh terhadap Konsentrasi Pengemudi. *Warta Penelitian Perhubungan*, 29(1), 141-157.

²² Hamzah, D. A. (2021). Metode Penelitian Kualitatif Rekonstruksi Pemikiran Dasar serta Contoh Penerapan Pada Ilmu Pendidikan, Sosial & Humaniora. CV Literasi Nusantara Abadi, h.44.

kooperatif.²³

Dalam praktik, hakikatnya *Alternative Dispute Resolution* dapat diartikan sebagai *Alternative to litigation* atau *alternative to adjudication*. *Alternative to litigation* berarti semua mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sehingga dalam hal ini arbitrase termasuk bagian dari *Alternative Dispute Resolution*. Sedangkan *Alternative to adjudication* berarti mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif, tidak melalui prosedur pengajuan gugatan kepada pihak ke tiga yang berwenang mengambil keputusan.²⁴ Termasuk bagian dari *Alternative Dispute Resolution* adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli, sedangkan arbitrase bukan termasuk *Alternative Dispute Resolution*.²⁵

Penyelesaian Perkara melalui *Alternative Dispute Resolution* harus berpedoman kepada Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 Pasal 6, Pasal 61, Pasal 62 Dan Pasal 63.

2. Penyelesaian berdasarkan keadilan Restoratif

Pada Pasal 2 Angka 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, menjelaskan bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif

dilaksanakan pada kegiatan meliputi:²⁶

- a. Penyelenggaraan fungsi reserse kriminal
- b. Penyelidikan; dan atau
- c. Penyidikan

Persyaratan khusus untuk tindak pidana lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 10 meliputi:

- a. Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materil dan/atau korban luka ringan; atau
- b. Kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Selanjutnya penulis menguraikan Tahapan Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Proses Penyelidikan dan Penyidikan suatu kasus kecelakaan Lalu lintas sangatlah perlu dilakukan, agar suatu kasus tersebut menjadi terang benderang tanpa ada pihak yang merasa dirugikan dan untuk menghindari salah menetapkan status seseorang yang terlibat perkara Kecelakaan lalu Lintas tersebut, maka dilakukan langkah-langkah/prosedur agar menjadi jelas dan terang. adapun tahapan yang dilakukan oleh Penyidik dalam memulai suatu Kasus Kecelakaan, adalah Sebagai berikut:²⁷

1. Adanya Laporan atau Peristiwa

Suatu Kasus baru bisa dilakukan apabila adanya peristiwa atau kejadian baik yang ditemukan secara langsung, Laporan/informasi secara langsung baik dari kedua belah pihak yang terlibat atau dari

²³ *Alternative Dispute Resolution* adalah sebuah istilah asing yang memiliki berbagai arti dalam bahasa Indonesia seperti pilihan penyelesaian sengketa (PPS), Mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (MAPS), pilihan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif.

²⁴ Niagara, S. G., & Hidayat, C. N. (2020). Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(1), 86.

²⁵ Zainul Akbar (2022). Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas di Polres Enrekang. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

²⁶ *Vide* Pada Pasal 2 Angka 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana

²⁷ Zainul Akbar (2022). Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas di Polres Enrekang. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

masyarakat umum yang mengetahui dan melihat peristiwa tersebut, adapun tahapan-tahapan, sebagai berikut:

- a. Setelah menerima laporan petugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau dari masyarakat yang mengetahui/melihat/mendengar terjadinya peristiwa tersebut petugas wajib segera menginformasikan laporan kepada petugas kepolisian terdekat dan/atau Unit Kecelakaan Lalu Lintas.
- b. Petugas kepolisian terdekat/Unit Kecelakaan Lalu Lintas atau Piket Fungsi Lalu lintas pada saat itu sebagaimana dimaksud pada Pasal 227 ayat (1) Undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, wajib segera mendatangi TKP, melakukan Tindakan Pertama di TKP, Pemberian Pertolongan Pertama, dan khusus Petugas Unit Kecelakaan Lalu Lintas melaksanakan Olah TKP.²⁸
- c. Dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban manusia, petugas Sentra Pelayanan Ke-polisian Terpadu wajib menginformasikannya kepada petugas rumah sakit terdekat.
- d. Dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas yang memuat barang berbahaya dan/atau beracun dan/atau yang menimbulkan keadaan yang membahayakan, petugas wajib meng-informasikannya dan meminta bantuan kepada instansi terkait.

2. Petugas Pelaksana

Petugas yang mendatangi adalah Personil Polri yang mengetahui atau menerima laporan tersebut atau personil Polri yang sedang melaksanakan tugas piket fungsinya secara bersama-sama dengan

Personil lainnya dengan kemampuan, sebagai berikut :

- a. Setiap petugas Polri yang diberi tugas menangani TKP mempunyai kompetensi:
 - 1) Terampil melaksanakan TPTKP;
 - 2) Menguasai teknik Pertolongan Pertama Gawat Darurat (P2GD);
 - 3) Terampil mengamankan TKP;
 - 4) Terampil dalam pengolahan TKP;
 - 5) Terampil mengatur kelancaran arus lalu lintas.
- b. Petugas Polri yang melakukan Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas:
 - 1) Penyidik; dan
 - 2) Penyidik pembantu.
- c. Penyidik dan penyidik pembantu kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada Pasal 260 ayat (1) Undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang untuk:²⁹
 - 1) Memberhentikan, melarang atau menunda pengoperasian dan menyita sementara kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan

²⁸ *Vide* Pasal 227 ayat (1) Undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²⁹ *Vide* Pasal 260 ayat (1) Undang undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
- 2) Melakukan pemeriksaan atau kebenaran keterangan berkaitan dengan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - 3) Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor dan /atau perusahaan angkutan umum;
 - 4) Melakukan penyitaan terhadap surat izin mengemudi, kendaraan bermotor, muatan, surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
 - 5) Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan lalu lintas menurut ketentuan peraturan perundang undangan;
 - 6) Menghentikan penyidikan tidak terdapat cukup bukti;
 - 7) Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan lalu lintas, dan/atau
 - 8) Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.
- d. Olah Tempat Kejadian Perkara Adalah serangkaian kegiatan Penyidik/penyidik Pembantu dari Kepolisian di suatu tempat dimana terjadinya suatu peristiwa pidana, dengan melakukan kegiatan, sebagai berikut:
- Melakukan pengamatan,
- 1) Pengamatan Umum Untuk memperoleh data mengenai Keadaan jalan, Keadaan Lingkungan, Keadaan Cuaca, Keadaan Kendaraan dan Arah Datang Kendaraan
 - 2) Pengamatan Khusus Untuk memperoleh data mengenai identitas dan kondisi pelaku/ korban:
 - a) Kendaraan bermotor dan kondisi jalan beserta sarana prasarannya.
 - b) Pengumpulan bukti-bukti
 - (1) Identitas, keterangan, dan kondisi saksi, pelaku/korban;
 - (2) Identitas dan kondisi Kendaraan bermotor;
 - (3) Kondisi jalan beserta sarana prasarannya;
 - (4) Kondisi lingkungan; dan
 - (5) Bekas-bekas kejadian yang ditemukan di TKP.
 - 3) Melakukan dokumentasi/Pemotretan TKP Tujuan melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara kecelakaan lalu lintas adalah untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti sebanyak-banyaknya untuk

dianalisa dan dievaluasi menurut teori “bukti segi tiga” guna memberi arah terhadap penyidikan selanjutnya. Alat-alat bukti yang dapat dikumpulkan di tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana tertuang dalam Pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia) Terdiri dari:³⁰

- a) Alat bukti petunjuk,
 - b) Alat bukti keterangan saksi dan,
 - c) Alat bukti keterangan tersangka,
 - d) Keterangan ahli
- 4) Saksi
Saksi berdasarkan Pasal 1 butir 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri pada umumnya tidak ada perkara yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi.³¹
- 5) Tersangka
Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadannya berdasarkan

bukti permulaan yang cukup diduga telah melakukan suatu tindak pidana yakni minimal 2 alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan.³²

- 6) Korban
Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. Selama beberapa abad, pengertian korban menjadi berubah dan memiliki makna yang lebih luas
- 7) Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas
Adalah serangkaian kegiatan Penyidik/ penyidik Pembantu dari Kepolisian dari suatu tempat dimana terjadinya suatu peristiwa pidana sampai dengan proses pemeriksaan Saksi, Tersangka dan Korban dengan melakukan kegiatan, sebagai berikut:
- a) Penyidik melakukan penilaian atas hasil olah TKP untuk menentukan atau tidaknya unsur tindak pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagai dasar dilakukan

³⁰ *Vide* Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia

³¹ *Vide* Pasal 1 butir 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

³² *Vide* Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

- penyidikan.
- b) Penyidik melakukan penyidikan kecelakaan lalu lintas, apabila terdapat cukup bukti atau terpenuhinya unsur tindak pidana.
 - c) Penyidik melakukan penghentian penyidikan kecelakaan lalu lintas, apabila tidak terdapat cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana atau batal demi hukum.
 - d) Penyidik Kecelakaan Lalu Lintas menyampaikan hasil perkembangan penyidikan kepada korban atau keluarga korban melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).
 - e) Tata cara penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kecelakaan lalu Lintas merupakan salah satu permasalahan Sosial yang ada diwilayah Hukum Polres Enrekang . Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas yang telah penulis sebutkan dalam latar belakang tulisan ini . Polri merupakan institusi pemerintah yang bertugas melakukan penyidikan dan penindakan Kecelakaan Lalu Lintas. Tempat Kejadian Perkara (TKP) Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi diwilayah hukum Polres Enrekang banyak terjadi di daerah-daerah Jalur poros jalan Negara.

Penyelidikan dan penyidikan penting diuraikan dalam tulisan ini karena dalam tingkat penyelidikan dan

penyidikan pejabat penyidik dan penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, pe-nggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Dalam tindakan upaya paksa tersebut, jika yang diperiksa merasa keberatan atas perlakuan dirinya yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, maka dapat mengajukan praperadilan.

Terminologi penggunaan kata penyelidikan dan penyidikan, jika diperhatikan dari kata dasarnya, sama saja, keduanya berasal dari kata dasar sidik. Namun dalam KUHAP pengertian antara penyelidikan dan penyidikan dibedakan sebagai tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran dalam tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHAP menegaskan ‘penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.’³³

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Dengan pengertian yang ditegaskan dalam KUHAP, penyelidikan sesungguhnya penyidik yang berupaya atau berinisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Walaupun dalam pelaksanaan tugas penyelidikan terkadang juga menerima laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan.³⁴ Tujuan dari pada penyelidikan memberikan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, agar tidak melakukan tindakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat

³³ *Vide* Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

³⁴ *Vide* Pasal 108 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

manusia.

Penyelidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang (Pasal 1 butir 4) yang memiliki fungsi dan wewenang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 KUHAP.³⁵

Penyelidik atau Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa;
- 5) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- 6) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 7) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 8) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindakan kepada penyidik sebagaimana tersebut pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyelidikan Tindak Pidana.³⁶

Penyelidikan tersebut dimaksudkan, untuk lebih memastikan suatu peristiwa itu diduga keras sebagai tindak pidana. Penyelidikan dimaksudkan untuk menemukan bukti permulaan dari pelaku (dader). Baik dalam Pasal 1 butir 5 maupun Pasal 5 KUHAP tidak ditegaskan perkataan

pelaku atau tersangka.³⁷ Dengan demikian, sudah tepat jika penyelidikan tersebut dimaksudkan untuk lebih memastikan suatu peristiwa diduga keras sebagai tindak pidana.

Sedangkan penyidikan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.³⁸

Tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyelidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang. Agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas, telah sesuai dengan indikator penyelesaian yang telah tertuang dalam konsep ADR, antara lain:

- 1) Kasus Kecelakaan Lalu Lintas tergolong Kecelakaan Ringan.
- 2) Adanya kesepakatan damai kedua belah pihak masing-masing sepakat menyelesaikan perkara di luar persidangan, dengan dasar adanya kesepakatan pihak-pihak yang berperkara dan dibuatkan surat perjanjian perdamaian yang disaksikan oleh saksi dan diketahui oleh pemerintah setempat (Kades/

³⁵ *Vide* Pasal 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

³⁶ *Vide* Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyelidikan Tindak Pidana

³⁷ *Vide* Pasal 1 butir 5 dan Pasal 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

³⁸ *Vide* Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

- Lurah).
- 3) Akibat Kecelakaan mengalami Kerugian Materiil dan Korban kecelakaan lalu lintas tersebut mengalami luka ringan yang segera sembuh/pulih, tidak menyebabkan cedera tetap dan korban menyatakan bahwa tidak akan melanjutkan perkara kecelakaan lalu lintas ini baik secara hukum pidana maupun secara perdata.
 - 4) Akibat Kecelakaan yang mengalami kerusakan/kerugian materiil telah disepakati untuk perbaikan

Proses Penyelidikan dan Penyidikan suatu kasus kecelakaan Lalu lintas sangatlah perlu dilakukan, agar suatu kasus tersebut menjadi terang benderang tanpa ada pihak yang merasa dirugikan dan untuk menghindari salah menetapkan status seseorang yang terlibat perkara Kecelakaan lalu Lintas tersebut, maka dilakukan langkah-langkah/prosedur agar menjadi jelas dan terang.

Penerapan *Restoratif Justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan atau biasa diistilahkan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) adalah proses penyelesaian perkara diluar pengadilan, keuntungan utama dari penggunaan ADR dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana adalah bahwa pilihan penyelesaian pada umumnya diserahkan kepada pihak korban dan pelaku dengan melibatkan pranata sosial yang ada di masyarakat. Dan keuntungan lain yang amat menonjol adalah biaya yang murah dan cepat dalam proses penyelesaiannya. Sebagai suatu bentuk pengganti sanksi, pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi yang dirundingkan/disepakati dengan pihak korban atau dalam bentuk sanksi sosial/adat yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat. Dengan demikian keadilan menjadi buah dari kesepakatan bersama antara para pihak yang bersengketa, yaitu pihak korban dan pelaku dengan melibatkan pranata sosial masyarakat dengan memanfaatkan kearifan lokal sesuai dengan situasional di masyarakat.

Restoratif Justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu, termasuk kecelakaan lalu lintas, bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama sama dengan tujuan menemukan solusi yang terbaik demi kepentingan masa depan, hal ini sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolsian Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (1) bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri dan Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan restoratif.³⁹

Faktor yang menghambat pelaksanaan *Restoratif Justice* oleh Kepolisian Resort Enrekang dalam penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas.

Hambatan yang sering dihadapi para penyidik Unit Laka Lantas Polres Enrekang dalam penanganan kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan *Restorative justice*, diantaranya:

- a. Adanya pihak keluarga korban yang tidak ingin memaafkan pihak korban menuntut nominal ganti rugi yang cukup besar, dimana kerugian yang dialami oleh korban cukup besar, sehingga keluarga pelaku yang berasal dari keluarga biasa merasa kesulitan memenuhi tuntutan dari keluarga korban;
- b. Masih adanya stigma negatif dari masyarakat, terutama korban terhadap aparat penegak hukum dalam penerapan konsep keadilan restoratif, karena tidak sedikit korban yang berprasangka negatif terhadap penyidik/penyidik pembantu yang ingin menyelesaikan kasus pidana yang menyimpannya melalui jalan damai dengan pihak pelaku, banyak korban yang beranggapan bahwa penyidik

³⁹ *Vide* Pasal 18 ayat (1) Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolsian Negara Republik Indonesia

- membela dan dibayar oleh pihak pelaku;
- c. Salah Satu Pihak yang berada/tinggal diluar Kabupaten Enrekang, mengingat wilayah hukum Polres Enrekang hanya sebagai perlintasan menuju kabupaten Tana Toraja, sehingga menjadi suatu kendala/hambatan dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice
- Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas, telah sesuai dengan indikator penyelesaian sesuai dengan pendekatan Restoratif justice, antara lain:⁴⁰
- a. Dapat mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara di Pengadilan karena banyaknya kasus yang diajukan menyebabkan proses perkara sering kali berkepanjangan dan memakan biaya yang tinggi serta sering memberikan hasil yang kurang memuaskan.
- b. Meningkatkan keterlibatan masyarakat atau memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa.
- c. Memperbesar peluang masyarakat untuk mendapatkan keadilan.
- d. Memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak, sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi.
- e. Penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah.
- f. Bersifat tertutup atau rahasia, sehingga mengurangi rasa malu keluarga.
- g. Lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan yang dikarenakan keputusan yang diambil merupakan kehendak para pihak, sehingga hubungan pihak-pihak yang bersengketa dimasa depan masih dimungkinkan terjalin dengan baik.

- h. Mengurangi merebaknya mafia hukum baik ditingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan maupun pada tingkat pelaksanaan utusan pengadilan.

Adapun yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan *Restoratif Justice* oleh Kepolisian Resor Enrekang dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas adalah:

- (1) Kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh korban meninggal dunia;
- (2) Pihak korban yang tidak berkenan membuat perdamaian
- (3) Sulitnya mencari titik temu ganti rugi materiil yang diberikan antara pelaku kepada korban.

Berkaitan dengan 3 (tiga) hambatan tersebut diatas, ini lebih bersifat kepentingan pribadi kedua belah pihak dan atau salah satu pihak yang berkehendak perkara Kecelakaan Lalu Lintas tersebut tidak dilanjutkan, sementara menurut penilaian Penyidik /Penyidik Pembantu dan peraturan perundang-undangan bahwa tidak semua perkara/kasus kecelakaan lalu lintas yang sudah dilakukan perdamaian dihentikan dan perdamaian tidak mengugurkan tuntutan.

Pada tanggal 23 april 2020 memang anaknya YUSDIANTI mengalami kecelakaan lalu lintas dengan pengendara mobil Toyota Avanza bertempat di jalan poros Enrekang-Toraja tepatnya di lingkungan Sossok Kelurahan Mataran kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang atas nama I Ketut Edi Purnama Putra yang mengakibatkan anaknya YUSDIANTI mengalami luka pada bagian kepala dan meninggal dunia pada saat berada di Rumah sakit umum Daerah Massenrempulu, bahwa memang ada itikad baik dari pihak keluarga/istri tersangka untuk menyelesaikan secara damai namun ia tidak mengetahui jika ada penyelesaian perdamaian diluar pengadilan dengan cara *Restoratif Justice* dan akibat hukumnya, sehingga perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan.

Berdasarkan keterangan dan data

⁴⁰ Zainul Akbar (2022). Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas di Polres Enrekang. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

tersebut, dapat diuraikan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Enrekang, telah dilaksanakan dengan baik, hal itu terlihat dari rangkaian proses penyelesaian perkara tindak pidana tindak pidana lalu lintas, mulai dari proses penyidikan oleh Kepolisian berupa pemeriksaan, pemberkasan dan pelimpahan perkara, barang bukti dan tersangka kepada JPU, pelimpahan tersangka ke Pengadilan dan penyusunan dakwaan oleh JPU, dan pemeriksaan serta penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim, yang telah berjalan sesuai dengan prosedur penyelesaian perkara sebagaimana diatur di dalam ketentuan KUHAP.

Namun demikian, walaupun sudah terlaksana dengan baik, penulis berpendapat bahwa pelaksanaan penegakan hukum belum optimal. Hal itu setidaknya terlihat pada 2 (dua) hal, yakni pertama, masih terdapatnya pelaku tindak pidana yang tidak dapat diungkap dan atau ditangkap oleh penyidik Kepolisian, karena melarikan diri setelah peristiwa pidana kecelakaan terjadi. Kedua, penjatuhan pidana terhadap pelaku, belum mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku berupa jumlah korban yang meninggal dunia akibat kelalaian pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya.

Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya jiwa orang lain atau luka-luka ini termasuk pidana dalam kategori pelanggaran yang dapat diselesaikan secara pidana (diselesaikan oleh negara) dan dapat juga diselesaikan secara damai. Polri sebagai aparat penegak hukum diberi mandate oleh undang-undang untuk menegakkan hukum, di sisi lain Polri juga diberi ruang untuk melakukan tindakan diskresi kepolisian berdasarkan penilaiannya sendiri untuk kepentingan umum.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ditemui dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan *Restorative justice* di wilayah hukum Polres Enrekang adalah, sebagai berikut:

Pada saat penanganan/penyidikan kasus kecelakaan tersebut sedang berjalan,

apabila dari masing-masing pihak ada berkeinginan untuk melakukan Perdamaian/Penyelesaian diluar persidangan, maka penyidik akan membantu melakukan mediasi kepada kedua belah pihak. Selanjutnya Penyidik memanggil kedua belah pihak untuk diberikan pencerahan tentang Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 pasal 310 kepada kedua belah pihak, agar masing-masing pihak bisa memahami tentang kejadian/kasus Kecelakaan Lalu Lintas tersebut. Karena kecelakaan lalu Lintas adalah suatu perkara yang sama-sama (baik Tersangka maupun Korban ataupun yang terlibat) tidak menghendaki hal tersebut terjadi melainkan ke Alfaan/kelalaian dari masing-masing pihak. Sehingga pihak keluarga korban yang semula tidak menerima/tidak ingin memaafkan pihak tersangka atau menuntut nominal ganti rugi yang cukup besar, dapat memahami atas kejadian/perkara Kecelakaan Lalu Lintas tersebut serta bisa mengikhhlaskan. Dalam masyarakat umum Penyelesaian perkara melalui pendekatan *Restorative justice* lebih sering dikenal/dipahami Penyelesaian secara Kekeluargaan. Penyelesaian secara kekeluargaan dapat dilakukan apabila masing-masing pihak atau kedua belah pihak tidak ada merasa tertekan dan dirugikan.

Menghadapi masih adanya stigma negatif dari masyarakat, baik dari Korban maupun tersangka dalam penegak hukum melakukan penerapan konsep keadilan *Restorative Justice*, tidak sedikit korban yang berprasangka negatif terhadap penyidik/penyidik pembantu yang ingin membantu melakukan mediasi penyelesaian kasus kecelakaan Lalu Lintas tersebut melalui jalan damai, akan tetapi disalah artikan dengan beranggapan bahwa penyidik membela dan dibayar oleh salah satu khususnya pihak pelaku.

Menyikapi hal tersebut, Penyidik /Penyidik Pembantu memberikan kebebasan kedua belah pihak untuk melakukan perundingan. Penyidik/ Penyidik Pembantu akan turut serta melakukan mediasi jika kedua belah tidak menemukan

kesepakatan dan meminta bantuan Penyidik/ Penyidik pembantu melakukan mediasi. Hal tersebut dapat mengantisipasi anggapan negatif bahwa penyelesaian perdamaian/di luar persidangan bukan keinginan/kehendak dari Penyidik/ Penyidik Pembantu ataupun anggapan membela ataupun dibayar oleh salah satu pihak tertentu.

Dalam hal perkara Kecelakaan Lalu Lintas Ringan yang melibatkan Pengendara kedua belah pihak atau salah satu pihak yang berdomisili di luar Kabupaten Enrekang, Penyidik/ Penyidik Pembantu Sat Lantas Polres Enrekang dalam menangani Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Ringan yang mengakibatkan Kerugian materil yang bernilai kerusakan kecil, dilakukan proses cepat dan simple namun tidak melanggar Perundang-undangan dan ketentuan yang ada, tetap diproses sesuai aturan. Jika Akibat dari kecelakaan tersebut ada mengakibatkan korban yang mengalami Luka Ringan (lecet ataupun memar), Penyidik/ Penyidik Pembantu harus menunggu hasil keterangan Dokter/ Hasil Visum dari Dokter yang menyatakan bahwa korban telah benar-benar pulih dan tidak ada terjadi gangguan/dampak/ efek lain.

Hambatan dalam penerapan *Restorative justice* bagi penanganan kecelakaan lalu lintas adalah kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh korban meninggal dunia; Pihak korban yang tidak berkenan membuat perdamaian, dan sulitnya mencari titik temu ganti rugi materiil yang diberikan antara pelaku kepada korban.

Salah satu solusi sebagai upaya pihak polri dalam menangani masalah kecelakaan Lalulintas di Kabupaten Enrekang dalam kasus yang sifatnya berbeda dengan uraian diatas penanganan/ penyidikan kasus kecelakaan yang sedang berjalan, apabila dari masing-masing pihak ada berkeinginan untuk melakukan Perdamaian/ Penyelesaian diluar persidangan, maka penyidik akan membantu melakukan mediasi kepada kedua belah pihak. Selanjutnya Penyidik memanggil kedua belah pihak untuk diberikan pencerahan tentang Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan jalan Pasal 310 kepada kedua belah pihak, agar masing- masing pihak bisa memahami tentang kejadian/kasus Kecelakaan Lalu Lintas tersebut.

Karena kecelakaan lalu Lintas adalah suatu perkara yang sama-sama (baik tersangka maupun Korban ataupun yang terlibat) tidak menghendaki hal tersebut terjadi melainkan ke Alfaan/kelalaian dari masing-masing pihak. Sehingga pihak keluarga korban yang semula tidak menerima/tidak ingin memaafkan pihak tersangka atau menuntut nominal ganti rugi yang cukup besar, dapat memahami atas kejadian/perkara Kecelakaan Lalu Lintas tersebut serta bisa mengikhlaskan.

Kesimpulan

Penyelesaian kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan hukum *Restorative justice* dapat dilakukan dengan cara ADR (*Alternative Dispute Resolution*) apabila kecelakaan dalam kategori Ringan. Namun jika kecelakaan berat tidak dapat digunakan restorative justice. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan restorative justice agar tidak terjadi penumpukan kasus kecelakaan lalu lintas. Kendala yang sering dihadapi oleh para penyidik Unit Laka Lantas Polres Enrekang dalam penanganan kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan *Restorative justice* hanya bersifat ketidak pahaman sebagian masyarakat tentang Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa yang menderita luka-luka atau yang menabrak adalah pihak yang salah dan Kecelakaan yang melibatkan Mobil dengan Sepeda, Motor, yang salah adalah Mobil atau Sepeda motor dengan pejalan kaki, yang salah adalah sepeda motor.

Referensi

Alternative Dispute Resolution adalah sebuah istilah asing yang memiliki berbagai arti dalam bahasa indonesia seperti pilihan penyelesaian sengketa (PPS), Mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (MAPS), pilihan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dan mekanisme

- penyelesaian sengketa secara kooperatif. Masalah Hukum dan Keadilan, 7(1), 86.
- Andriyanti, E. F. (2020). Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Education and development*, 8(4), 326-331.
- Ariefianto, Y. (2016). Penerapan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Asba, P., Syahril, M. A. F., & Makkarawa, I. (2022). The Pollution of The Role of The Polri in The Prevention of Commotion in Demonstration. *Traditional Journal Of Law And Social Sciences*, 1(02), 53-72.
- Hamzah, D. A. (2021). Metode Penelitian Kualitatif Rekonstruksi Pemikiran Dasar serta Contoh Penerapan Pada Ilmu Pendidikan, Sosial & Humaniora. *CV Literasi Nusantara Abadi*, h.44.
- Hariandja, E. (2012). Penyelesaian Perkara Pidana Akibat Konflik Sosial melalui Mediasi Penal (Studi di Polres Tarakan) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Kartika, F. N., & Hartanto, S. H. (2020). Peran Penyidik Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Lakalantas di Boyolali (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Kartika, F. N., & Hartanto, S. H. (2020). Peran Penyidik Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Lakalantas di Boyolali (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Naim, M., Asba, P., & Tijjng, B. (2022). Penipuan dan Restorative Justice dari Perspektif Kriminologi. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 100-110.
- Niagara, S. G., & Hidayat, C. N. (2020). Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika*
- Nurdjanah, N., & Puspitasari, R. (2017). Faktor yang Berpengaruh terhadap Konsentrasi Pengemudi. *Warta Penelitian Perhubungan*, 29(1), 141-157.
- Nurwianti, A., Gunarto, G., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Implementasi Restoratif/Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 705-716.
- Putri, J. R. (2021). Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. *Soumatera Law Review*, 4(1), 80-92.
- Robi, M. (2023). Studi Komparatif Tentang Keadilan Restoratif Menurut Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021.
- Rozi, M. M. (2017). Peranan advokat sebagai penegak hukum dalam sistem Peradilan pidana dikaji menurut undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 628-647.
- Sari, N., & Saleh, K. (2022). Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 282-292.
- Siregar, R. D. W. (2018). Peranan Kepolisian dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Polsek Deli Tua.
- Ubwarin, E. (2018). Penegakan hukum yang dilakukan oleh polair Polda Maluku. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 2(1), 44-51.
- Zainul Akbar (2022). Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Restorative

Justice Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas di Polres Enrekang. Skripsi tidak diterbitkan. Parepare: Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Zuleha, Z. (2018). Relevansi Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(1), 176-186.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolsian Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 Litigasi. All rights reserved.